



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021,

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035),
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4),
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11),
- 12 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Bupati adalah Bupati Berau
- 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

- 4 Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
- 6 Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk
- 7 Alokasi Afiriasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- 8 Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik
- 9 Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap Daerah
- 10 Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung
- 12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau
- 13 Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung
- 14 Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan
- 15 Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan

- 16 Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kampung yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Kampung
- 17 Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disebut BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Penghitungan

Pasal 2

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan

- a Alokasi Dasar,
- b Alokasi Afiriasi,
- c Alokasi Kinerja, dan
- d Alokasi Formula

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk
- (2) Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 100 (seratus) Kampung

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (2) Alokasi Afiriasi per-Kampung dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$AA \text{ per Kampung} = (0,01 \times DD) / \{(2 * KST) + (1 * KT)\}$$

Keterangan

$$AA \text{ per Kampung} = \text{Alokasi Afiriasi per Kampung,}$$

- DD = Pagu Dana Kampung Nasional,
KST = Jumlah Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, dan
KT = Jumlah Kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Kampung
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Kampung
- (5) Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Kampung berdasarkan urutan Kampung yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Kampung

Y1 = pengelolaan keuangan Kampung

Y2 = pengelolaan Dana Kampung

Y3 = capaian keluaran Dana Kampung

Y4 = capaian hasil pembangunan Kampung

- (2) Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus

$$\text{AK Kampung} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Kampung})$$

Keterangan

AK Kampung = Alokasi Kinerja setiap Kampung

DD = pagu Dana Kampung nasional

Jumlah Kampung = jumlah Kampung nasional

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang, dengan bobot

- a 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk,
- b 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan,
- c 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah, dan
- d 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$AF \text{ Kampung} = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung,

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung di Daerah,

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung di Daerah,

Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung di Daerah,

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Kampung terhadap total indeks kesulitan geografis di Daerah, dan

AF Kab = Alokasi Formula setiap Kabupaten

Pasal 8

- (1) Angka kemiskinan Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Kampung dan indeks kesulitan geografis Kampung
- (2) Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik

Bagian Kedua
Penetapan Rincian Dana Kampung

Pasal 9

- (1) Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kampung

BAB III

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK
- (3) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan
 - a tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian
 - 1 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari, dan
 - 2 kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima,
 - b tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian

- 1 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret, dan
 - 2 kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh, dan
 - c tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian
 - 1 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni, dan
 - 2 kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan
- a tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian
 - 1 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari, dan
 - 2 kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh, dan
 - b tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian
 - 1 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret, dan

- 2 kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas
- (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Kampung

Pasal 11

- (1) Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan
 - a memenuhi persyaratan penyaluran dari KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu, dan
 - b Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
- (2) Penyaluran Dana Kampung Tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
- (3) Penyaluran Dana Kampung Tahap III untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN)

- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5)

Pasal 12

- (1) Dana Kampung tahap I untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan
 - a memenuhi persyaratan penyaluran dari KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu, dan
 - b Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
- (2) Penyaluran Dana Kampung Tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN)
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung

- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati melalui Camat secara lengkap dan benar dengan ketentuan
 - a tahap I
 - 1 Peraturan Kampung tentang APB Kampung,
 - 2 pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap I, dan
 - 3 fotokopi buku RKK,
 - b tahap II
 - 1 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya,

- 2 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan,
 - 3 peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung,
 - 4 berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif Sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung,
 - 5 pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung tahap II,
 - 6 buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak tahun anggaran sebelumnya,
 - 7 fotokopi buku RKK, dan
 - 8 foto/dokumentasi kegiatan tahun anggaran sebelumnya
- c tahap III
- 1 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan,
 - 2 laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya,
 - 3 pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung tahap III,
 - 4 buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak sampai dengan tahap II,
 - 5 fotokopi buku rekening Kampung sampai dengan tahap II, dan
 - 6 foto/dokumentasi kegiatan sampai dengan tahap II
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung untuk Kampung berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati melalui Camat secara lengkap dan benar dengan ketentuan

- a tahap I
 - 1 Peraturan Kampung tentang APB Kampung,
 - 2 pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung tahap I, dan
 - 3 fotokopi buku RKK,
 - b tahap II
 - 1 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya,
 - 2 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan,
 - 3 laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya,
 - 4 peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung,
 - 5 berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif Sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung,
 - 6 pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung tahap II,
 - 7 buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak tahun anggaran sebelumnya,
 - 8 fotokopi buku RKK, dan
 - 9 foto/dokumentasi kegiatan tahun anggaran sebelumnya
- (3) Tim pendamping kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran Dana Kampung tahap I, tahap II, dan tahap III yang disampaikan oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
 - (4) Berdasarkan hasil verifikasi tim pendamping kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung-tahap I, tahap II, dan tahap III
 - (5) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan DPMK dilengkapi persyaratan sebagai berikut

- a tahap I berupa
 - 1 Peraturan Kampung tentang APB Kampung,
 - b tahap II berupa
 - 1 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya,
 - 2 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan,
 - 3 peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, dan
 - 4 berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif Sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung, dan
 - c tahap III berupa
 - 1 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan, dan
 - 2 laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya
- (6) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Kampung berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan DPMK dilengkapi persyaratan sebagai berikut
- a tahap I berupa
 - 1 peraturan Kampung mengenai APBKam, dan

- b tahap II berupa
- 1 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya,
 - 2 laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan,
 - 3 laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya,
 - 4 peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, dan
 - 5 berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif Sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung
- (7) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya
- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (6) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (6) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran
- (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Kampung menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran

- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Kampung memenuhi ketentuan
 - a persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu kepada Bupati, dan
 - b Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati
- (3) Penyaluran Dana Kampung tahap III untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati
- (4) Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Kampung

menyampaikan perubahan peraturan kepala Kampung dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember

- (7) Kepala Kampung bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Kampung tahap I untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepala Kampung memenuhi ketentuan
 - a persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu, dan
 - b Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati
- (3) Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kedua belas untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, kepala Kampung

menyampaikan perubahan peraturan kepala Kampung dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember

- (6) Kepala Kampung bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak disalurkan dan menjadi Sisa Dana Kampung di RKUN
- (2) Sisa Dana Kampung di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 17

- (1) Dana Kampung diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi, pengembangan sektor prioritas di kampung dan adaptasi kebiasaan baru sesuai kewenangan kampung
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung Digital, Kampung Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewan, dan perbaikan fasilitas kesehatan
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kampung menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kampung
- (5) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4)
- (2) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut
- a keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan, dan
 - b tidak termasuk menerima bantuan
 - 1 program keluarga harapan (PKH),
 - 2 kartu sembako,
 - 3 kartu pra kerja BLT,
 - 4 bantuan sosial tunai, dan
 - 5 program bantuan sosial pemerintah lainnya,
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Kampung dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung yang disahkan oleh Camat
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial
- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Kampung bulan berikutnya

menggunakan Dana Kampung selain Dana Kampung untuk BLT Kampung setiap bulan

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Kampung untuk BLT Kampung diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kampung
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menetapkan peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang disahkan oleh Camat
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung dan pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa

Pasal 19

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Kampung diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Kampung
- (5) Dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dianggarkan untuk biaya penunjang kegiatan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu anggaran kegiatan
- (6) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) dipergunakan untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) termasuk biaya pembuatan perencanaan dan penyusunan desain dan RAB untuk kegiatan fisik

- (7) Prioritas penggunaan dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Kampung yang disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Kampung yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APB Kampung
- (8) Ketentuan mengenai prioritas penggunaan Dana Kampung berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah terpenuhi
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APB Kampung

Pasal 21

Pengelolaan Dana Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 22

- (1) Kepala Kampung bertanggungjawab atas penggunaan Dana Kampung termasuk pelaksanaan BLT Kampung
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Kampung dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung/Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

- (5) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi Peraturan Kampung
- (6) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 23

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung setiap tahap penyaluran
- (2) Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kampung
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretaris Kampung/Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung setiap tahap penyaluran Kepala Kampung kepada Bupati

Pasal 24

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat terdiri atas
 - a laporan realisasi penyerapan Dana Kampung dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya,
 - b laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya, dan
 - c laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II

- (3) Bupati memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Camat

Pasal 25

- (1) Bupati mengkonsolidasikan laporan penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
- (2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya,
 - b laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten tahun anggaran sebelumnya, dan
 - c laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II

Pasal 26

Contoh bentuk, dan format blangko/formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas
 - a Sisa Dana Kampung di RKK, dan/atau
 - b capaian keluaran Dana Kampung
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Kampung mengenai Sisa Dana Kampung di RKK
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN)

- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Kampung, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan
- (5) Kepala Kampung wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rancangan APB Kampung tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Kampung tersebut
- (6) Dalam hal rancangan APB Kampung tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, Sisa Dana Kampung tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan Perubahan APB Kampung

BAB VII

SANKSI

Pasal 28

- (1) Penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan, dalam hal terdapat permasalahan Kampung, berupa
 - a Kepala Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan sebagai tersangka, atau
 - b Kampung mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Kampung yang melibatkan kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- (3) Dalam hal Kepala Kampung telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Kampung kepada Kementerian Keuangan c q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

- (4) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
 - a surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau
 - b surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- (5) Penghentian penyaluran Dana Kampung berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Kampung tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Kampung tahap III atau Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Kampung untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan

Pasal 29

- (1) Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKK
- (2) Kampung yang dihentikan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Kampung pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Kampung
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat

rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan

- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Kampung disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Kampung untuk Kampung tersebut telah dialokasikan

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung setiap tahapan
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya
- (4) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kampung yang disahkan oleh Camat
- (5) Bupati menandai Kampung yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Kampung dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN)

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria
- (3) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kampung yang disahkan oleh Camat
- (4) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Kampung melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Kampung tahap II pada Tahun Anggaran 2022

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Kampung dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kampung menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021
- (3) Rekonsiliasi Sisa Dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Kampung dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 15 Februari 2021




BUPATI BERAU,

[Handwritten signature]
AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



[Handwritten signature]
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021

**PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2021**

No	KECAMATAN	KAMPUNG	Jumlah				JUMLAH TOTAL (Rp)
			Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
1	KELAY	1 Merabu	561 574,000	-	-	264,552,000	826,126,000
		2 Panaan	561,574,000	-	288,153 000	301,814,000	1,151 541,000
		3 Merapun	641,574,000	-	-	304 594,000	946,168,000
		4 Muara Lesan	561,574 000	-	-	274,383 000	835,957,000
		5 Merasa	561,574,000	-	-	285,818,000	847,392,000
		6 Lesan Dayak	561,574,000	-	-	292 159,000	853,733,000
		7 Long Belu	561,574 000	-	-	398,035,000	959,609,000
		8 Long Duhung	561,574,000	-	-	336 712,000	898,286,000
		9 Long Lamcin	481,573,000	-	288,153,000	398,247,000	1,167 973,000
		10 Long Keluh	561 574,000	-	-	397,342,000	958,916,000
		11 Long Pelay	481,573,000	-	-	356,586,000	838,159,000
		12 Mapulu	481 573,000	-	-	393 721 000	875 294,000
		13 Long Suluy	561,574,000	-	-	343,693,000	905,267,000
		14 Sido Bangen	561,574 000	-	-	352,873,000	914,447,000
				JUMLAH	7,702,033,000	-	576,306,000
2	TALISAYAN	1 Dumaring	641 574 000	-	-	843,505,000	1,485,079,000
		2 Talisayan	641,574,000	-	288,153,000	2,599,550,000	3,529,277,000
		3 Campur Sari	641,574,000	-	-	1,085,018,000	1,726,592,000
		4 Bumi Jaya	641 574 000	-	-	646,501 000	1,288 075,000
		5 Tunggal Bumi	561,574,000	-	-	1,343,310,000	1,904,884,000
		6 Sumber Mulya	561 574,000	-	-	2,055,355 000	2 616 929 000
		7 Suka Murya	561,574,000	-	288,153,000	810,583,000	1,660,310,000
		8 Purna Sari Jaya	561,574,000	-	-	451,522,000	1,013,096,000
		9 Eka Sapta	561,574,000	-	288 153,000	715,517 000	1,565 244,000
		10 Capuak	641,574,000	-	-	359,096,000	1,000 670,000
				JUMLAH	6,015,740,000	-	864,459,000
3	SAMBALIUNG	1 Long Lanuk	561,574,000	-	-	438 674,000	1,000,248,000
		2 Tumbit Dayak	641,574 000	-	-	785,828,000	1,427,402,000
		3 Inaran	561 574 000	-	-	269 322 000	830 896 000
		4 Pegat Bukur	641,574,000	-	-	341,424,000	982,998,000
		5 Rantau Panjang	561,574,000	-	-	427 530,000	989,104 000
		6 Suaran	641,574 000	-	-	646,865 000	1 288,439,000
		7 Pijanau	641,574,000	-	-	651,043,000	1,292,617,000
		8 Pesayan	641,574,000	-	-	327,847 000	969 421,000
		9 Sei Bebanir Bangun	641,574 000	-	-	1,255,720 000	1,897,294,000
		10 Gurimbang	641,574 000	-	-	343,692,000	985,266,000

1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
		11 Sukan tengah	641,574,000	-	-	732,290,000	1,373,864,000
		12 Tanjung Perangat	641 574,000	-	-	374 513 000	1,016,087,000
		13 Bena Baru	561,574,000	-	-	314,420,000	875,994,000
		JUMLAH	8,020,462,000	-	-	6,909,168,000	14,929,630,000
4	SEGAH	1 Long La ai	561,574,000	-	-	320,827,000	882 401,000
		2 Punan Segah	481,573,000	-	288,153,000	602,684,000	1,372 410,000
		3 Long Ayap	561,574,000	-	-	284,105,000	845,679,000
		4 Long Ayan	561,574,000	-	-	752 421 000	1,313 995,000
		5 Punan Malinau	561,574,000	-	288,153,000	762,178,000	1,611,905,000
		6 Punan Mahkam	561,574,000	-	-	939,910 000	1,501,484,000
		7 Gunung Sari	641,574,000	-	-	1,047,981,000	1,689 555,000
		8 Pandan Sari	641,574,000	-	-	987,082,000	1,628,656 000
		9 Bukit Bakmur	641,574,000	-	-	406,689,000	1,048,263,000
		10 Harapan Jaya	641,574,000	-	-	292,105,000	933,679,000
		11 Tepian Buah	561,574,000	-	-	353,451,000	915,025,000
		12 Batu Rajang	561,574,000	-	-	426,180,000	987,754,000
		13 Siduung Indah	561,574,000	-	-	892,460,000	1,454,034 000
		JUMLAH	7,540,461,000	-	576,306,000	8,068,073,000	16,184,840,000
5	GUNUNG TABUR	1 Tasuk	641,574,000	-	-	381,315 000	1,022,889 000
		2 Birang	561 574,000	-	-	299 568,000	861,142,000
		3 Maluang	641 574,000	-	-	429,462,000	1,071,036,000
		4 Samburakat	641,574,000	-	-	309,902,000	951 476,000
		5 Sambakungan	641,574 000	-	-	601,628,000	1,243,202,000
		6 Merancang Ulu	641,574,000	-	-	820,885,000	1,462,459,000
		7 Merancang Ilir	641,574,000	-	-	575 374,000	1,216,948,000
		8 Pulau Besing	561 574 000	-	-	217 935 000	779 509 000
		9 Melati Jaya	641,574 000	-	-	315,965,000	957,539,000
		10 Batu-Batu	561,574,000	-	-	1,837,950 000	2,399 524,000
		JUMLAH	6,175,740,000	-	-	5,789,984,000	11,965,724,000
6	PULAU DERAWAN	1 Pegat Batumbuk	561,574 000	-	-	789,487 000	1,351,061,000
		2 Teluk Semanting	561,574,000	-	-	358,741 000	920,315,000
		3 Tanjung Batu	721 575 000	-	-	2 875,742,000	3 597 317,000
		4 Pulau Derawan	641 574,000	-	-	590,852,000	1,232,426,000
		5 Kasai	641,574,000	-	-	693,220,000	1,334 794,000
		JUMLAH	3,127,871,000	-	-	5,308,042,000	8,435,913,000
7	BIDUK-BIDUK	1 Biduk-Biduk	641,574 000	-	-	783,908,000	1,425,482,000
		2 Pantai Harapan	561,574,000	-	-	521,000,000	1,082,574,000
		3 Tanjung Prepat	561,574,000	-	-	765,743,000	1,327 317,000
		4 Teluk Sumbang	561,574,000	-	-	1,601,856,000	2,163,430,000
		5 Teluk Sulaman	641,574,000	-	-	300,111,000	941,685 000
		6 Giring-Giring	641,574,000	-	-	859 955 000	1,501,529,000
		JUMLAH	3,609,444,000	-	-	4,832,573,000	8,442,017,000
8	TELUK BAYUR	1 Tumbit Melayu	641,574,000	-	-	383,553,000	1,025,127,000
		2 Labanan Jaya	641 574 000	-	-	460 474 000	1 102 048 000
		3 Labanan Makmur	641 574,000	-	-	453 365,000	1 094 939 000
		4 Labanan Makarti	641,574 000	-	-	404,794 000	1,046,368,000
		JUMLAH	2,566,296,000	-	-	1,702,186,000	4,268,482,000
9	TABALAR	1 Tabalar Muara	561,574 000	-	288,153,000	330,973 000	1,180,700,000
		2 Tubaan	641 574 000	-	-	756,296 000	1,397,870,000
		3 Tabalar ulu	561,574,000	-	-	447,226,000	1,008,800,000
		4 Semurut	641,574,000	-	-	584,175,000	1,225,749 000

1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
		5 Buyung-Buyung	641,574,000	-	-	320,954 000	962 528 000
		6 Harapan Maju	561,574,000	-	-	389,666,000	951,240,000
		JUMLAH	3,609,444,000	-	288,153,000	2,829,290,000	6,726,887,000
10	MARATUA	1 Bohe Silian	641,574,000	-	288,153,000	251,747,000	1,181,474,000
		2 Payung Payung	561,574,000	-	-	537,323,000	1,098,897,000
		3 Teluk Alulu	561,574 000	-	-	395,985,000	957 559 000
		4 Teluk Harapan	641,574,000	-	288,153,000	371 349,000	1,301,076,000
		JUMLAH	2,406,296,000	-	576,306,000	1,556,404,000	4,539,006,000
11	BATU PUTIH	1 Tembudan	641 574,000	-	-	424,671,000	1,066,245,000
		2 Kayu Indah	561,574 000	-	-	301,569 000	863 143,000
		3 Batu Putih	641,574,000	-	-	849,020,000	1,490 594,000
		4 Lobang Kelatak	561,574 000	-	-	451,481 000	1 013,055 000
		5 Ampen Medang	561,574,000	-	-	524,108,000	1,085 682,000
		6 Balikukup	561,574 000	-	-	1,178,893,000	1,740,467,000
		7 Sumber Agung	561 574 000	-	-	379,232,000	940 806 000
		JUMLAH	4,091,018,000	-	-	4,108,974,000	8,199,992,000
12	BIATAN	1 Biatan Ulu	561,574,000	-	-	303,982,000	865,556,000
		2 Biatan Ilir	641,574,000	-	-	247 399 000	888,973,000
		3 Karang	561 574 000	-	-	242 965,000	804,539 000
		4 Biatan Lempake	641,574,000	-	-	811,399 000	1,452,973,000
		5 Manunggal Jaya	641,574,000	-	-	521 603 000	1,163,177,000
		6 Biatan Bapinang	561,574 000	-	-	333 129 000	894,703 000
		7 Biatan Baru	561,574,000	-	-	285,237,000	846,811,000
		8 Bukit Makmur Jaya	561,574,000	-	-	297,874,000	859,448 000
		JUMLAH	4,732,592,000	-	-	3,043,588,000	7,776,180,000
JUMLAH KESELURUHAN			59,597,397,000	-	2,881,530,000	59,758,768,000	122,237,695,000

Terbilang

#Seratus dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah#


 BUPATI BERAU,
AGUS TANTOMO

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASTER JP	ALOKASI DASAR	KLASIFIKASI DESA IDM	DESL JPM	ISYAK AFIRMA	SKOR KINERJA	SKOR KINERJA HITUNG	RANGKAI ALOKASI DESA	ALOKASI KINERJA	JUMLAH PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK MISKIN				ALOKASI FORMULA				RIG				TOTAL BOBOT	ALOKASI FORMULA	PAU DANA DESA PER-DESA
												J P	RASIO JUMLAH JUMLAH	BOBOT	W	RASIO JUMLAH JUMLAH	BOBOT	W	RASIO LUAS WILAYAH	BOBOT	W	RASIO IKG	BOBOT	W	W	W				
1	Kelay	Merahu	2	561 574 000	MAJU	1	47	47	47	24333057	79	222	0.001780487	0.000178049	7	0.0018517	0.00074607	5	0.000218553	4.33107E-05	45	0.01153191	0.0002459574	159118472129	264 552 000	628 128 000	57-64/120/28			
2	Kelay	Panau	2	561 574 000	BERKEMBANG	1	59	58 8341804	3	288 153 000	174	0.001395517	0.000139552	13	0.0034539	0.00139556	6	0.000292501	5.85203E-05	45	0.01153191	0.0002459574	159118472129	301 814 000	1 511 541 000					
3	Kelay	Merupau	3	641 574 000	MAJU	1	50	49 93937059	58	288 153 000	1 226	0.000832779	0.000932778	11	0.002930699	0.0011724	8	0.000400564	8.00127E-05	37	0.00633773	0.002881319	0.005097065	304 594 000	946 168 000					
4	Kelay	Muaru lesan	2	561 574 000	BERKEMBANG	1	49	49 02413466	68	288 153 000	391	0.003135992	0.000313599	11	0.002930699	0.0011724	4	0.000102256	0.000657053	40	0.01022564	0.000657053	0.00451516	274 383 000	835 957 000					
5	Kelay	Merasa	2	561 574 000	MAJU	1	11	10 99113514	98	288 153 000	906	0.00728291	0.000728292	6	0.00159872	0.000598949	4	0.000192336	3.84675E-05	44	0.01176391	0.000513982	0.004192367	286 818 000	847 392 000					
6	Kelay	Lesan Dayak	2	561 574 000	BERKEMBANG	1	13	13 17369768	97	288 153 000	208	0.001658204	0.000165822	11	0.002930699	0.0011724	4	0.000184494	3.68888E-05	46	0.01176391	0.000513982	0.004192367	286 818 000	847 392 000					
7	Kelay	Long Duhing	2	561 574 000	MAJU	2	49	55 39739831	17	288 153 000	727	0.005830593	0.000583059	28	0.0074607	0.002842428	7	0.000348436	6.99873E-05	39	0.01007985	0.0003073659	0.000650995	388 035 000	956 639 000					
8	Kelay	Long Lamton	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	61	61 2055894	1	288 153 000	142	0.00113887	0.000113887	18	0.00473615	0.00191947	6	0.000282578	5.71561E-05	46	0.01181671	0.000554522	0.000654522	388 217 000	888 286 000					
9	Kelay	Long Kaitin	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	61	61 2055894	1	288 153 000	152	0.001219072	0.000121907	20	0.00532907	0.00213163	5	0.000202984	4.1988E-05	49	0.01260775	0.000370028	0.000654239	388 217 000	1 167 973 000					
10	Kelay	Long Pelay	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	42	42 02717824	89	288 153 000	88	0.000785981	0.000785981	15	0.0039968	0.00158972	4	0.000180054	3.50127E-05	48	0.01262656	0.000370028	0.000654239	388 217 000	958 916 000					
11	Kelay	Long Pelay	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	42	42 02717824	89	288 153 000	59	0.000473192	0.000473192	12	0.00391744	0.00127888	5	0.000292777	5.95944E-05	49	0.010856731	0.000320193	0.000654239	388 217 000	958 916 000					
12	Kelay	Manqau	1	481 573 000	SANGAT TERTINGGAL	1	0	0	100	288 153 000	346	0.002774993	0.000277499	26	0.00692779	0.00277112	10	0.000470619	9.41238E-05	49	0.01280331	0.0003700994	0.000654239	388 217 000	958 916 000					
13	Kelay	Long Sula	2	561 574 000	BERKEMBANG	1	39	38 82080091	93	288 153 000	628	0.006369592	0.000636959	26	0.00692779	0.00277112	18	0.000816555	0.000172331	32	0.00819281	0.0002457844	0.000654239	388 217 000	958 916 000					
14	Kelay	Sib Bongen	2	561 574 000	MAJU	2	53	52 7485228	35	288 153 000	1 466	0.011918033	0.001191803	21	0.00659562	0.002324621	10	0.000470619	9.41238E-05	49	0.01280331	0.0003700994	0.000654239	388 217 000	958 916 000					
15	Talsayan	Dumbang	3	641 574 000	MANDIRI	4	57	56 61951625	8	288 153 000	3 778	0.030300357	0.003030036	63	0.01673657	0.00571463	866	0.041368196	0.008273639	15	0.00365294	0.000188851	0.004500077	1 085 018 000	1 728 572 000					
16	Talsayan	Talsayan	3	641 574 000	MAJU	4	54	53 65941294	27	288 153 000	1 021	0.008189635	0.000818964	109	0.02904343	0.0161737	339	0.016182431	0.000236466	32	0.0082797	0.0002483099	0.018156531	1 085 018 000	1 728 572 000					
17	Talsayan	Campur San	3	641 574 000	MAJU	5	54	53 65941294	27	288 153 000	1 021	0.008189635	0.000818964	109	0.02904343	0.0161737	339	0.016182431	0.000236466	32	0.0082797	0.0002483099	0.018156531	1 085 018 000	1 728 572 000					
18	Talsayan	Bumi Jaya	3	641 574 000	MAJU	4	49	48 55139313	72	288 153 000	801	0.006421699	0.000642169	19	0.006502623	0.000205205	3010	0.14384074	0.028768148	38	0.0096196	0.000256897	0.000256897	2 056 592 000	2 616 929 000					
19	Talsayan	Tungkat Bumi	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	42	41 94903973	90	288 153 000	1 683	0.013498015	0.001349801	63	0.01673657	0.00571463	12	0.000539019	0.00011804	41	0.01042295	0.000312688	0.002247889	1 343 310 000	1 904 884 000					
20	Talsayan	Suka Murja	2	561 574 000	BERKEMBANG	4	58	57 50033192	1	288 153 000	903	0.00724255	0.000724255	81	0.02158072	0.000833069	151	0.007193427	0.000243985	36	0.00926751	0.000256897	0.000256897	2 056 592 000	2 616 929 000					
21	Talsayan	Pura San Jaya	2	561 574 000	BERKEMBANG	1	50	50 12343848	55	288 153 000	736	0.006902875	0.000690288	15	0.0039968	0.00158972	263	0.01258517	0.002517143	28	0.0076732	0.002150195	0.019179425	715 517 000	1 656 244 000					
22	Talsayan	Eka Segra	3	641 574 000	MAJU	3	56	55 32434615	10	288 153 000	937	0.007514938	0.000751494	48	0.01727977	0.00511581	414	0.01979144	0.003658929	160	0.00796987	0.002547817	0.000090989	359 998 000	1 000 670 000					
23	Talsayan	Cacap	3	641 574 000	BERKEMBANG	2	53	52 82719192	34	288 153 000	907	0.007274391	0.000727433	30	0.00793802	0.00319744	5	0.000227433	4.4866E-05	44	0.01122795	0.000363834	0.007340746	438 671 000	1 000 248 000					
24	Talsayan	Tunbat Dayak	3	641 574 000	BERKEMBANG	4	36	35 8814848	94	288 153 000	2 796	0.02242461	0.002242451	68	0.01811884	0.000724754	94	0.004513403	0.000902681	36	0.00919113	0.000257339	0.000257339	785 828 000	1 427 402 000					
25	Talsayan	Long Lank	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	52	52 82719192	34	288 153 000	542	0.004346954	0.000434695	7	0.00158072	0.00074607	4	0.000195384	3.80769E-05	43	0.01058662	0.000268886	0.000268886	289 322 000	830 886 000					
26	Talsayan	Tunbat Dayak	3	641 574 000	BERKEMBANG	1	50	50 04112876	57	288 153 000	1 927	0.015454946	0.001545495	6	0.00158072	0.00074607	73	0.000417956	0.000163681	39	0.00988734	0.000269622	0.000269622	427 530 000	989 104 000					
27	Talsayan	Pegat Bakur	2	561 574 000	MAJU	1	52	52 15482778	43	288 153 000	728	0.005833874	0.000583387	32	0.00852651	0.00034105	17	0.000817956	0.000163681	39	0.00988734	0.000269622	0.000269622	427 530 000	989 104 000					
28	Talsayan	Rantau Payang	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	53	52 94935549	32	288 153 000	3 024	0.024263118	0.002426312	50	0.01332268	0.00532907	34	0.001637255	0.000327451	36	0.00914259	0.000272778	0.010824611	646 966 000	1 288 459 000					
29	Talsayan	Suman	3	641 574 000	BERKEMBANG	3	52	52 20945192	42	288 153 000	2 022	0.016219697	0.001621967	52	0.01365589	0.0054223	23	0.001109978	0.000211986	45	0.01189536	0.000360987	0.000360987	651 042 000	1 292 617 000					
30	Talsayan	Pilangau	3	641 574 000	BERKEMBANG	1	44	44 19019443	96	288 153 000	1 464	0.011501993	0.001150193	52	0.01365589	0.0054223	23	0.001109978	0.000211986	45	0.01189536	0.000360987	0.000360987	651 042 000	1 292 617 000					
31	Talsayan	Pajayan	3	641 574 000	BERKEMBANG	3	52	52 49174889	39	288 153 000	4 054	0.023513935	0.002351394	142	0.02739364	0.01513465	112	0.00536116	0.001072232	44	0.0083878	0.000251341	0.00546188	327 941 000	869 421 000					
32	Talsayan	Se Bachtu Bangu	3	641 574 000	MANDIRI	6	56	55 23871427	11	288 153 000	1 613	0.01283955	0.001283956	15	0.0039968	0.00158972	49	0.002626256	0.000470519	28	0.00718895	0.0002158695	0.0002158695	1 265 271 000	1 897 294 000					
33	Talsayan	Gumintang	3	641 574 000	MANDIRI	1	49	49 20007032	66	288 153 000	2 689	0.021405941	0.002140594	66	0.01758593	0.00703437	15	0.000650488	0.000190098	20	0.000650488	0.000190098	0.000190098	732 290 000	1 373 884 000					
34	Talsayan	Sukan Tengah	3	641 574 000	MANDIRI	4	50	49 96114671	70	288 153 000	1 093	0.008789391	0.000878939	18	0.00473615	0.00191947	64	0.000363699	0.00051274	37	0.00063013	0.000288904	0.012254104	732 290 000	1 373 884 000					
35	Talsayan	Tanjung Perangal	3	641 574 000	MAJU	2	49	48 71906405	80	288 153 000	1 22																			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)			
47	Segah	Harapan Jaya	3	641 574 000	MAJU	1	32	32	31562708	96	1666	0.014665714	0.0014596571	5	0.00133227	0.00053291	8	0.00055665	7.17119E-05	36	0.00989857	0.00278981	0.00488061	292	106.000	61407130	935079.000				
48	Segah	Tapan Batah	2	561 574 000	MAJU	2	49	48	89764224	69	973	0.00780365	0.000780365	21	0.00059562	0.00223821	69	0.00239466	0.000598971	29	0.00745693	0.002227079	0.005914627	353	151.000	915025.000	98754.000				
49	Segah	Batu Riang	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	44	44	21975779	85	264	0.002117356	0.000211734	21	0.00059562	0.00223821	41	0.001956011	0.000391202	56	0.01480174	0.004290623	0.007131688	426	186.000	90754.000	98754.000				
50	Segah	Selung Indah	2	561 574 000	BERKEMBANG	5	52	47	18891982	81	427	0.00342427	0.000342463	91	0.0242427	0.000969891	78	0.007300414	0.000190083	54	0.01380974	0.004142923	0.014934376	882	460.000	1454034.000	1454034.000				
51	Gunning Tabur	Tasik	3	641 574 000	MAJU	3	52	52	43995679	40	2.219	0.017796848	0.001779685	16	0.00036326	0.0017063	12	0.000556683	0.000110737	4	0.000162026	0.00012E-05	40	0.01026789	0.00080367	0.005012847	299	568.000	1422889.000	861142.000	
52	Gunning Tabur	Biang	2	561 574 000	BERKEMBANG	1	55	54	5652398	21	773	0.006199623	0.000619622	12	0.000319444	0.00127898	4	0.000186206	0.00012E-05	40	0.01026789	0.00080367	0.005012847	299	568.000	1422889.000	861142.000				
53	Gunning Tabur	Maling	3	641 574 000	MAJU	3	54	53	7215791	24	4102	0.032898905	0.003289891	11	0.000294099	0.0011724	52	0.0043661	0.00087722	13	0.00067653	0.00287266	0.005165888	309	929.000	951476.000	951476.000				
54	Gunning Tabur	Samburkat	3	641 574 000	BERKEMBANG	1	55	49	2827902	64	2.296	0.003864859	0.000386485	50	0.01332268	0.00053291	63	0.000593215	0.000138644	15	0.000593215	0.000138644	36	0.0035528	0.00280585	0.010067617	820	886.000	1242202.000	1242202.000	
55	Gunning Tabur	Merancang Ulu	3	641 574 000	MAJU	3	55	55	48489867	16	1.723	0.003864859	0.000386485	85	0.002364855	0.000905942	59	0.0002824004	0.000664801	35	0.00501083	0.00279065	0.013739952	820	886.000	1242202.000	1242202.000				
56	Gunning Tabur	Merancang Ilir	3	641 574 000	BERKEMBANG	3	48	47	63896631	77	1.481	0.011877932	0.001187793	49	0.01030622	0.000622249	36	0.00171775	0.00034365	37	0.0068147	0.002874441	0.009528273	575	374.000	1462469.000	1462469.000				
57	Gunning Tabur	Merancang Ilir	3	641 574 000	BERKEMBANG	1	52	51	85995635	48	301	0.002414083	0.000241408	6	0.00159872	0.00053949	8	0.0008389134	7.8263E-05	3	0.0008389134	7.8263E-05	36	0.00299956	0.002789089	0.005287337	315	965.000	957539.000	957539.000	
58	Gunning Tabur	Meati Jaya	3	641 574 000	BERKEMBANG	2	46	46	43803044	82	566	0.004639439	0.000463944	10	0.00286464	0.001066681	18	0.000878332	0.000175665	3	0.000878332	0.000175665	36	0.00299956	0.002789089	0.005287337	315	965.000	957539.000	957539.000	
59	Gunning Tabur	Batu-Batu	2	561 574 000	BERKEMBANG	7	46	46	43803044	82	828	0.009648765	0.000964875	256	0.00682121	0.00278484	3	0.00014826	2.9652E-05	3	0.00014826	2.9652E-05	52	0.0137124	0.00401371	0.013211234	789	487.000	1351051.000	1351051.000	
60	Gunning Tabur	Pagar Balanjuk	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	43	43	16614701	88	653	0.005237198	0.000523712	77	0.02031892	0.000280677	3469	0.16580404	0.031808808	219	0.01044265	0.002088651	36	0.00354934	0.002874712	0.009887285	850	852.000	1232426.000	1232426.000	
61	Pulau Derawan	Pagar Balanjuk	2	561 574 000	BERKEMBANG	4	53	52	5973762	37	5.649	0.045306172	0.004530617	6	0.00159872	0.00053949	658	0.030418078	0.00983616	116	0.000565839	0.001113368	29	0.0071441	0.002224322	0.048122615	2	875.742	0.000000000	3.997317.000	
62	Pulau Derawan	Tanjung Batu	4	721 575 000	MANDIRI	4	53	52	5973762	37	2.389	0.019192365	0.001919236	36	0.00159872	0.00053949	658	0.030418078	0.00983616	116	0.000565839	0.001113368	29	0.0071441	0.002224322	0.048122615	2	875.742	0.000000000	3.997317.000	
63	Pulau Derawan	Tanjung Batu	4	721 575 000	MANDIRI	4	53	52	5973762	37	1.480	0.011869312	0.001186931	79	0.02704963	0.000419214	219	0.01044265	0.002088651	36	0.00354934	0.002874712	0.009887285	850	852.000	1232426.000	1232426.000				
64	Pulau Derawan	Tanjung Batu	4	721 575 000	MANDIRI	4	53	52	5973762	37	2.389	0.019192365	0.001919236	36	0.00159872	0.00053949	658	0.030418078	0.00983616	116	0.000565839	0.001113368	29	0.0071441	0.002224322	0.048122615	2	875.742	0.000000000	3.997317.000	
65	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	3	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
66	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	2.389	0.019192365	0.001919236	6	0.00159872	0.00053949	658	0.030418078	0.00983616	116	0.000565839	0.001113368	29	0.0071441	0.002224322	0.048122615	2	875.742	0.000000000	3.997317.000	
67	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
68	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
69	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
70	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
71	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
72	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
73	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
74	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
75	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
76	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
77	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
78	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
79	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
80	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.000190888	115	0.002864542	0.001039477	36	0.00328273	0.00278482	0.013117875	783	906.000	1425482.000	1425482.000	
81	Pulau Derawan	Kasai	3	641 574 000	MAJU	1	53	53	02467017	30	1.801	0.0144444	0.001444444	40	0.01065814	0.000426326	83	0.003644039	0.0												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(16)+(21)+(24)	(26)	(27)
96	Batani	Batani Lempoke	3	641.574.000	MAJU	4		50	50.461.228.82	52		2.310	0.018626687	0.001862669	88	0.02344731	0.00937916	12	0.00068803	0.000113761	29	0.0074106	0.002223215	0.015677908	811.399.000	1.462.973.000
97	Batani	Manunggal Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	3		51	50.750.121.53	51		1.092	0.00873807	0.000873807	46	0.01226896	0.00480274	3	0.000164548	3.29096E-05	38	0.00972337	0.002917011	0.008728472	521.603.000	1.163.177.000
98	Batani	Batani Bayanang	2	561.574.000	BERKEMBANG	2		50	50.2820.3475	54		713	0.006571841	0.0006571841	19	0.07606262	0.002029505	14	0.000681652	0.00013633	37	0.00947114	0.002841341	0.006574659	333.129.000	894.703.000
99	Batani	Batani Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	1		33	33.2288432	96		597	0.004789096	0.000478807	12	0.00319744	0.00127898	3	0.000150096	3.00188E-05	39	0.00986115	0.002986344	0.004773146	286.237.000	846.811.000
100	Batani	Batani Makmur Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	1		53	52.864.38574	33		807	0.00647231	0.000647231	11	0.03293099	0.0011724	3	0.000164548	3.29096E-05	41	0.0104022	0.003132067	0.004984603	267.874.000	859.448.000
	Total			59.987.987.000							2.881.530.000	124.885.000	1.000	10%	3.753.000	1.000	40%	20.822.802	1.000	20%	3.888.740	1.000	0.300	1.000	59.758.788.000	122.237.695.000



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BLANGKO/FORMULIR YANG DIGUNAKAN
DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG, LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KAMPUNG, LAPORAN KONSOLIDASI
REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KAMPUNG DAN
LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

A. Permohonan Rekomendasi Penyaluran dari Kampung kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan

No Telp/Fax

Nomor
Lampiran
Perihal

1 (satu) bendel
Permohonan rekomendasi
penyaluran Dana Kampung
Tahap Tahun Anggaran
20

Kepada
Yth Bupati Berau
c q Camat
di

Sehubungan telah disahkan Peraturan Kampung Nomor
Tahun 20 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung Kecamatan Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2021, serta memperhatikan ketentuan Peraturan
Bupati Berau Nomor Tahun 20 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-
Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021, Pasal 13 Ayat (1) huruf
a, b, dan c (atau Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, dan c untuk
Kampung Mandiri) mensyaratkan bahwa Kepala Kampung
mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran Dana
Kampung kepada Bupati Cq Camat

Untuk itu bersama ini disampaikan permohonan
rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN Tahap (%))
sebesar Rp (terbilang)
dengan rincian sebagai berikut

- 1 Dana Kampung Tahap Non BLT Rp
- 2 BLT Kampung Bulan sebesar Rp
- 3 BLT Kampung Bulan sebesar Rp
- 4 BLT Kampung Bulan sebesar Rp
- 5 dst

sebagaimana berkas terlampir

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses
selanjutnya Terima kasih

Kepala Kampung,

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1 Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
- 2 Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
- 3 Kepala BPKAD Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb

B. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor
Lampiran
Hal

Pernyataan Tanggung Jawab
Penggunaan Dana Kampung
Tahap Tahun Anggaran
20

Kepada
Yth Bupati Berau
c q Camat
di-
Tempat.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Jabatan Kepala Kampung

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Kampung

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan Dana Kampung Tahap () Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp () baik secara administrasi, teknis maupun untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Kepala Kampung,

Materai 10 000,-

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KAMPUNG**

No	Uraian
1	Kolom 1 dusi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Kampung
2	Kolom 2 dusi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Kampung
3	Kolom 3 dusi dengan uraian <i>keluaran</i> . Misal Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 dusi dengan jumlah volume <i>keluaran</i> yang terdiri jumlah dan satuan keluaran Misal 500 meter
5	Kolom 5 dusi dengan cara pengadaan Misal swakelola TPK
6	Kolom 6 dusi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 dusi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 dusi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 dusi dengan persentase capaian <i>keluaran</i> dengan perhitungan sebagai berikut a Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b Kegiatan non fisik dihitung dengan cara - Penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%, - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%, - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%, dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> (padat karya) yang dusi hanya untuk kegiatan Dana Kampung Pembangunan Kampung
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang dusi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa Kampung
12	Kolom 15 dusi dengan keterangan Misal Berapa <i>keluaran</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

E Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Tim Relawan Kampung Aman Covid-19



KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KAMPUNG AMAN COVID-19
KEPALA KAMPUNG ,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 Pasal 17 ayat (5), dana kampung dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*,
 - b bahwa sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan dampak wabah penyakit akibat pandemi *Covid-19*, perlu dibentuk Tim Relawan Kampung Aman *Covid-19*,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Tim Relawan Kampung Aman Covid-19,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** Membentuk Tim Relawan Kampung Aman *Covid-19* Kampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kampung ini
- KEDUA** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah
- 1 melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan,
 - 2 mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima, dan
 - 3 melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum
- KETIGA** Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Kampung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT** Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1 Bupati ,
- 2 Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
- 3 Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
- 4 Camat di
- 5 Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
- 6 Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN
KAMPUNG AMAN COVID-19

SUSUNAN TIM RELAWAN KAMPUNG AMAN COVID19
KAMPUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ LEMBAGA/UNSUR
1		Ketua	Kepala Kampung
2		Wakil Ketua	Ketua BPK
3		Sekretaris	Sekretaris Kampung
4		Anggota	
5		Anggota	
6	dst	Anggota	

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

H Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus/Musyawarah Insidentil tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Kampung



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan

No Telp/Fax

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH KAMPUNG KHUSUS/ MUSYAWARAH INSIDENTIL
KAMPUNG KECAMATAN KABUPATEN BERAU
PEMBAHASAN VERIFIKASI, VALIDASI DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) BLT KAMPUNG 2021**

Berdasarkan

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pasal 6 ayat (4),
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 39 ayat (4),
- Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, Pasal 18 ayat (4)

Pada hari ini tanggal tahun 20 dari pukul Wite s/d pukul Wite bertempat di telah dilaksanakan Musyawarah Kampung Khusus/Musyawarah Insidentil yang dihadiri oleh

- 1 Kepala Kampung
- 2 Perangkat Kampung
- 3 BPK
- 4 Lembaga Kemasyarakatan
- 5 Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
- 6 *dst sesuai kondisi kampung*

Dengan jumlah peserta hadir orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda musyawarah

- 1 Pembahasan khusus Verifikasi, Validasi dan Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung
- 2 Hal-hal lain yang dianggap penting

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat secara mufakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut

- 1 Menyepakati Data Keluarga Penrma Manfaat (PM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT-Kampung) Kampung sebanyak (dengan huruf) KK, dari Data awal (dengan huruf) KK
- 2 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung
- 3 Dst

Demikian Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus Verifikasi, Validasi dan Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

KETUA BPK

20
KEPALA KAMPUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan

No Telp/Fax

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KAMPUNG KHUSUS/MUSYAWARAH INSIDENTIL

Hari

Tanggal

Tempat

Acara Pembahasan Verifikasi, Validasi dan Penetapan Data Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung
(BLT Kampung)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Kepala Kampung	
2		Ketua BPK	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	dst		

20

KEPALA KAMPUNG

I Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Kampung



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG ,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 pasal 18 ayat (4), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung,
 - b bahwa sesuai hasil musyawarah kampung khusus pembahasan Verifikasi, Validasi, dan Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) tanggal 20 telah disepakati jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung),
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) 20 ,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035),
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4),
- 9 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62),
- 10 Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor),
- 11 Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun 20 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau,
- 12 Peraturan Kampung Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20 ,

- 13 Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun
20 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kampung Kecamatan Kabupaten
Berau Tahun Anggaran 20
- 14 dan seterusnya (*peraturan yang terkait*)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan
Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sebanyak
(*dengan huruf*) KK

Pasal 2

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala Kampung ini

Pasal 3

Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp
300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama
sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima
Manfaat (KPM)

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan
penempatannya dalam Berita Kampung (Nama
Kampung)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG

BERITA KAMPUNG

TAHUN 20 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG
TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG) 20

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG) TAHUN 2021

NO	NAMA KK	NIK	No KK	PEKERJAAN	Alamat
1		6403	6403	(sesuai data pekerjaan/KTP)	Jl No RT
2		64 03	6403		Jl No RT
3		64 03	6403		Jl No RT
4		64 03	6403		Jl No RT
5	dst	64 03	6403		Jl No RT

KEPALA KAMPUNG

J Keputusan Camat Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT
Kampung

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PENGESAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)
KAMPUNG 20

CAMAT ,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 Pasal 18 ayat (4), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 perlu disahkan oleh Camat,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung ,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035),
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4),
- 9 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62),
- 10 Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor),
- 11 dan seterusnya (*peraturan yang terkait*)

- Memperhatikan
- 1 Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Kampung
 - 2 dan seterusnya (*jika ada*)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Mengesahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung 20
- KEDUA Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung sebanyak (*dengan huruf*) KK,
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT

Salinan disampaikan kepada Yth

- 1 Bupati Berau
- 2 Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
- 3 Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
- 4 Kepala Kampung di
- 5 Ketua Badan Permusyawaratan Kampung

K Format Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat Kampung

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1 000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN
KAMPUNG

KECAMATAN
TAHUN

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1 000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2 HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA PALING SEDIKIT 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPATKAN DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KEGIATAN KONSELING GIZI MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN LAYANAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	BAYI USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADANNYA SECARA RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADANNYA 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN KAMPUNG			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

K Contoh Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung

KOP SKPD (KECAMATAN)

20

Nomor
Lampiran -
Perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung APBN Tahap Tahun 2021

Kepada
Yth Kepala BPKAD Kab Berau di - Tanjung Redeb

Memperhatikan surat Kepala Kampung Nomor Tanggal 20 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Kampung Tahap Tahun 20 , maka Tim Pendamping Kecamatan telah melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi penyaluran Dana Kampung yang disampaikan oleh Kepala Kampung

Dari hasil verifikasi kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan, maka disampaikan bahwa kelengkapan administrasi penyaluran Dana Kampung dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **direkomendasikan** untuk Penyaluran Dana Kampung Tahap (%) sebesar Rp (terbilang), dengan rincian sebagai berikut

- 1 Dana Kampung Tahap Non BLT Rp
 - 2 BLT Kampung Bulan sebesar Rp
 - 3 BLT Kampung Bulan sebesar Rp
 - 4 BLT Kampung Bulan sebesar Rp
 - 5 dst
- sebagai dasar pencairan dana

Demikian rekomendasi disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan sebelumnya diucapkan terima kasih

Camat

(Ketua Tim Pendamping Kecamatan)

NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1 Kepala DPMK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb
- 2 Inspektur Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb

L Permohonan Penyaluran Dana Kampung kepada Bupati cq BPKAD



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan

No Telp/Fax

Nomor

Lampiran

Perihal

1 (satu) bendel
Permohonan penyaluran
Dana Kampung Tahap
Tahun Anggaran 20

Kepada
Yth Bupati Berau
c q Kepala BPKAD
di -
Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Camat Nomor tanggal perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung Tahap Tahun 20, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kab Berau T A 20, Pasal 13 Ayat (5) (atau Pasal 13 ayat (6) untuk Kampung Mandiri) mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq Kepala BPKAD

Bersama ini disampaikan permohonan penyaluran Dana Kampung Tahap (%) sebesar Rp (*terbilang*), dengan rincian sebagai berikut

- 1 Dana Kampung Tahap Non BLT Rp
- 2 BLT Kampung Bulan sebesar Rp
- 3 BLT Kampung Bulan sebesar Rp
- 4 BLT Kampung Bulan sebesar Rp
- 5 dst

agar dapat disampaikan dokumen penyaluran Dana Kampung kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung sebagai dasar penyaluran dana sebagaimana berkas terlampir

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya Terima kasih

Kepala Kampung,

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1 Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
- 2 Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
- 3 Camat di

M Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Kampung Di RKK



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan

No Telp/Fax

Telah terima dari Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati

Untuk Keperluan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kabupaten Berau

Dengan Rincian

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut telah diterima pada


Nomor Rekening (5)

Nama Rekening (6)

Nama Bank (7)

, tanggal (8)

(9)



(10)

(11)

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KAMPUNG
DI REKENING KAS KAMPUNG**

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Tahapan penyaluran
(2)	Diisi Tanggal Dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi Nomor Rekening Penerima Dana
(6)	Diisi Nama Rekening Penerima Dana
(7)	Diisi Nama Bank Penerima Dana
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala kampung)
(10)	Diisi tanda tangan (kepala kampung)
(11)	Diisi nama penandatangan (kepala kampung)

N Format Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Kampung Di RKK dan RKUD Kabupaten

BERITA ACARA REKONSILIASI

KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 s.d 2018 Di REKENING KAS KAMPUNG

Nomor BAR- /2021

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s d 2018 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dengan Kampung Kecamatan

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa Dana Desa TAYL	Penyerapan Dana Desa	Sisa Dana Desa yang akan di Anggarkan	Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3)-
2015	Rp		Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017		Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp		Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD					Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti- bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya

Kepala Kampung

(Nama Kepala Kampung)

DPMK,

BPKAD,

Nama.....
NIP

Nama.....
NIP

O. DAFTAR REKENING KAS DESA / KAMPUNG KABUPATEN BEAU TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6403122001	Tembudan	00 115 088 7 727 000	Jl. Patu Rades RT 02 Kampung Tembudan	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TEMBUDAN	0062295449	KCP Batu Putih	77375
2	6403122002	Kayu Indah	00 115 090 3-727 000	Jl Ahmad Yani RT 04	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG KAYU INDAH	0062295945	KCP Batu Putih	77375
3	6403122003	Batu Putih	00 068 364 9-727 000	Jl Raja Alam I No 225 RT 2	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BATU PUTIH	0062295074	KCP Batu Putih	77375
4	6403122004	Lobang Kelatak	00 068 365 6-727 000	Jl Utama RT 03 Lobang Kelatak	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG LOBANG KELATAK	0062296241	KCP Batu Putih	77375
5	6403122005	Ampen Medang	00 786 082 8 727 000	Jl Kapitan Bara RT 02	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG AMPEN MEDANG	1191400107	KCP Batu Putih	77375
6	6403122006	Balikukup	00 115 087 9-727 000	Jl Tengin RT 01	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BALIKUKUP	0062295953	KCP Batu Putih	77375
7	6403122007	Sumber Agung	00 115 089 5-727 000	Jl Soekarno-Hatta RT 3	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG SUMBER AGUNG	1191400042	KCP Batu Putih	77375
8	6403132001	Batran Ulu	00 115 081 2 727 000	Jl Sawit RT 01	Batran	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BIATAN ULU	0062287021	KCP Batran	77372
9	6403132002	Batran Ilir	00 786 054 7 727 000	Batran Ilir RT 001 Kel Batran	Batran	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BIATAN ILIR	0062295732	KCP Batran	77372
10	6403132003	Karangan	00 068 368 0-727 000	Jl Poros Talisayan RT 002 Kel Karang	Batran	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG KARANGAN	0062295589	KCP Batran	77372
11	6403132004	Batran Lempake	00 068 367 2 727 000	Jl Hasanuddin RT 003	Batran	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BIATAN LEMPAKE	0062296631	KCP Batran	77372
12	6403132005	Manunggal Jaya	00 115 082 0-727 000	Kp Manunggal Jaya RT 02	Batran	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG MANUNGGAL JAYA	0062296381	KCP Batran	77372
13	6403132006	Batran Bapirang	00 115 084 6-727 000	Jl Poros RT 001	Batran	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BIATAN BAPIRANG	0062296194	KCP Batran	77372
14	6403132007	Batran Baru	00 115 083 8 727 000	Jl Sukun RT 001	Batran	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BIATAN BARU	0062295961	KCP Batran	77372
15	6403132008	Bukit Makmur Jaya	00 090 412 8-727 000	Jl Poros RT 01	Batran	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BUKIT MAKMUR JAYA	0062297026	KCP Batran	77372
16	6403082001	Bidik Biduk	00 090 399 7 727 000	Jl Manunggal 87 RT 03	Bidik Biduk	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BIDADUK BIDUK	0062296607	KCP Biduk Biduk	77373
17	6403082002	Pantai Harapan	00 090 398 9 727 000	RT 03 Pantai Harapan	Bidik Biduk	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PANTAI HARAPAN	0062296470	KCP Biduk Biduk	77373
18	6403082003	Tanjung Perapat	00 090 397 1 727 000	RT 03 Tanjung Perapat	Bidik Biduk	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TANJUNG PEREPAT	0062295252	KCP Biduk Biduk	77373
19	6403082004	Teluk Sumbang	00 090 400 3-727 000	Jl Pisang RT 04	Bidik Biduk	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TELUK SUMBANG	0062296356	KCP Biduk Biduk	77373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	6403082008	Teluk Sulaiman	00 115 085 3-727 000	Jl Abd Muthalib RT 01	Bidik Biduk	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG TEUK SULAIMAN	0062318082	KCP Biduk Biduk	77373
21	6403082009	Giring-Giring	00 115 086 1 727 000	RT 02	Bidik Biduk	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG GIRING-GIRING	0062296399	KCP Biduk Biduk	77373
22	6403062001	Tasuk	00 090 434 2 727 000	Jl Darau Semayang RT 02	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG TASUK	0062297000	Cabang Tanjung Redeb	77352
23	6403062002	Birang	00 786 066 1 727 00	Jl Ir Soekarno	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG BIRANG	1552002250	Cabang Tanjung Redeb	77352
24	6403062004	Maluang	00 090 432 6-727 000	Jl Punggawa Sejat RT 010	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG MALUANG	0062307773	Cabang Tanjung Redeb	77352
25	6403062005	Samburakat	00 090 431 8-727 000	Jl Poros Tanjung Batu RT 003	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG SAMBURAKAT	0062297131	Cabang Tanjung Redeb	77352
26	6403062006	Sambakungan	00 090 430 0 727 000	Jl Alley RT 01	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG SAMBAKUNGAN	0062296780	Cabang Tanjung Redeb	77352
27	6403062007	Merancang Ulu	00 090 429 2-727 000	Jl Kesatuan RT 03	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG MERANCANG ULU	0062296151	Cabang Tanjung Redeb	77352
28	6403062008	Merancang Ibir	00 090 428 4-727 000	Jl Bukit Indah RT 003	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG MERANCANG IIBIR	0062314231	Cabang Tanjung Redeb	77352
29	6403062009	Pulau Besing	00 090 427 6-727 000	Jl Bangsawan RT 01	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG PULAU BESING	0062296071	Cabang Tanjung Redeb	77352
30	6403062010	Melati Jaya	00 043 605 5-727 000	Jl Kutah RT 07	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG MELATI JAJYA	0062296007	Cabang Tanjung Redeb	77352
31	6403062011	Batu-Batu	00 090 426 8-727 000	Jl mulawaman RT 01	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG BATU-BATU	0062296988	Cabang Tanjung Redeb	77352
32	6403012001	Merabu	00 095 520 3-727 000	Jl Benyis RT 02	Keley	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG MERABU	0062296511	Cabang Tanjung Redeb	77352
33	6403012002	Panaan	00 095 518 7 727 000	RT 01 Panaan	Keley	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG PANANAN	0062309008	Kantor Kas Keley	77352
34	6403012003	Merapun	00 095 521 1 727 000	RT 01 Merapun	Keley	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG MERAPUN	0062296571	Kantor Kas Keley	77352
35	6403012004	Muara Lesan	00 095 517 9 727 000	Jl APT Pranoto	Keley	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG MUARA LESAN	0062296970	Kantor Kas Keley	77352
36	6403012005	Merassa	00 099 482 2 727 000	JL Mulawaman RT 01	Keley	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG MERASA	0062296879	Kantor Kas Keley	77352
37	6403012006	Lesan Dayak	00 099 516 1-727 000	RT Lesan Dayak	Keley	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG LESAN DAYAK	0062309270	Kantor Kas Keley	77352
38	6403012007	Long Belu	00 095 515 3-727 000	RT 01	Keley	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG LONG BELU	0062296929	Kantor Kas Keley	77352
39	6403012008	Long Duhung	00 095 514 6-727 000	RT 01 Long Duhung	Keley	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG LONG DUHUNG	0062296885	Kantor Kas Keley	77352
40	6403012009	Long Lamcan	00 095 512 0 727 000	RT 01 Long Lamcan	Keley	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG LONG LAMCAN	0062309261	Kantor Kas Keley	77352
41	6403012010	Long Keluh	00 095 513 8-727 000	RT 01 Long Keluh	Keley	Kalimantan Timur	Kalimbara	REKENING KAS KAMPUNG LONG KELUH	0062306645	Kantor Kas Keley	77352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	6403012011	Long Pelay	00 095 511 2 727 000	RT 01 Long Pelay	Kelay	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG LONG PELAY	0062308346	Kantor Kas Kelay	77362
43	6403012012	Mapulu	00 095 519 5-727 000	Jl Fridaus RT 001	Kelay	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG MAPULU	0062296275	Kantor Kas Kelay	77362
44	6403012013	Long Suluy	00 095 442 5-727 000	RT 01 Long Suluy	Kelay	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG LONG SULUY	0062296407	Kantor Kas Kelay	77362
45	6403012014	Sido Bangen	00 099 483 0-727 000	Jl Poros RT 04	Kelay	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG SIDO BANGEN	0062295554	Kantor Kas Kelay	77362
46	6403112001	Bohe Silian	00 090 403 7 727 000	Jl Baru Jalur Dua	Maratua	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BOHE SILIAN	0062391780	Kantor Kas Maratua	77361
47	6403112002	Payung-Payung	00 786 078 6-727 000	Jl Batu Payung RT 01	Maratua	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG	0062392115	Kantor Kas Maratua	77361
48	6403112003	Teluk Alulu	00 090 402 9-727 000	Jl Punggawa Budiman	Maratua	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TELUK ALULU	0062296283	Kantor Kas Maratua	77361
49	6403112004	Teluk Harapan	00 090 401 1 727 000	Jl Tan Ten Siang RT 002	Maratua	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TELUK HARAPAN	00622992999	Kantor Kas Maratua	77361
50	6403072001	Pegat Batumbuk	00 090 408 6-727 000	Jl Utama RT 03	Pulau Derawan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PEGAT BATUMBUK	0062297166	Kantor Kas Tanjung Batu	77361
51	6403072002	Teluk Semanting	00 090 407 8-727 000	Jl Kakep RT 02	Pulau Derawan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TELUK SEMANTING	1242021742	Kantor Kas Tanjung Batu	77361
52	6403072003	Tanjung Batu	00 090 406 0-727 000	Jl Panglima Perang RT XIII	Pulau Derawan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TANJUNG BATU	0062309164	Kantor Kas Tanjung Batu	77361
53	6403072004	Pulau Derawan	00 090 405 2 727 000	Jl SA Maulana RT 04	Pulau Derawan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PULAU DERAWAN	0062295236	Kantor Kas Tanjung Batu	77361
54	6403072009	Kasai	00 115 092 9-727 000	Jl Pantawan RT 02	Pulau Derawan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG KASAI	0062295686	Kantor Kas Tanjung Batu	77361
55	6403032001	Long Lanuk	00 090 421 9-727 000	Jl Ping Lewung RT 02	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG LONG LANUK	0062296143	Tanjung Redeb	77373
56	6403032002	Tumbit Dayak	00 090 420 1 727 000	Jl Beang Bel RT 02	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TUMBIT DAYAK	0062295627	Tanjung Redeb	77373
57	6403032004	Inaran	00 090 419 3-727 000	Jl Poros Inaran RT 03	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG INARAN	0062307528	Tanjung Redeb	77373
58	6403032005	Pegat Bukur	00 090 418 5-727 000	Jl Sei Kelay RT 01	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PEGAT BUKUR	0062296496	Tanjung Redeb	77373
59	6403032006	Rantau Panjang	00 090 417 7 727 000	Jl Bahwaki No 01 RT 01	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG RANTAU PANJANG	0062298907	Tanjung Redeb	77373
60	6403032007	Suaran	00 090 416 9-727 000	Jl Raja Dwiwalmyru RT 03	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG SUARAN	0062296968	Tanjung Redeb	77373
61	6403032008	Pilanjau	00 786 127 1 727 000	Jl Daeng Katutu RT 02 NO 71	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PILANJAU	0062307661	Tanjung Redeb	77373
62	6403032009	Pesayan	00 090 414 6-727 000	Jl A Yani RT 01	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PESAYAN	0062296224	Tanjung Redeb	77373
63	6403032010	Sei Bebanir Bangun	00 090 409 4-727 000	Jl Kambaja RT 03 No 067	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG SEI BEBANIR BANGUN	0062296372	Tanjung Redeb	77373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	6403032011	Gurimbang	00 090 410 2 727 000	Jl Dermaga RT 07	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG GURIMBANG	0062296135	Tanjung Redeb	77373 1
65	6403032012	Sukan Tengah	00 115 093 7 727 000	Jl Kalimantan RT 4	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG SUKAN TENGAH	0062296666	Tanjung Redeb	77373 1
66	6403032014	Tanjung Perangai	00 090 411 0-727 000	Jl Gedung Serba Guna RT 01	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TANJUNG PERANGAI	0062300795	Tanjung Redeb	77373 1
67	6403032015	Bena Baru	00 090 413 6-727 000	RT 5	Sambalung	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BENA BARU	0062296518	Tanjung Redeb	77373 1
68	6403042001	Long Lai	00 090 437 5-727 000	Jl Poros RT 04	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG LONG LAI	0062296101	KCP Segah	77361
69	6403042002	Punan Segah	00 090 435 9-727 000	Jl Kampung RT 001	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PUNAN SEGAH	0062296542	KCP Segah	77361
70	6403042003	Long Ayap	00 090 438 3-727 000	Jl Poros RT 01	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG LONG AYAP	1562005575	KCP Segah	77361
71	6403042004	Long Ayan	00 090 441 7 727 000	Jl Poros RT 004	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG LONG AYAN	0062296651	KCP Segah	77361
72	6403042005	Punan Malinau	00 090 439 1 727 000	RT 03	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PUNAN MALINAU	1562006717	KCP Segah	77361
73	6403042006	Punan Mahkam	00 090 436 7 727 000	Jl Poros RT 01	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PUNAN MAHKAM	0062295147	KCP Segah	77361
74	6403042007	Gunung Sari	00 786 112 3 727 000	Jl Pembangunan RT 01	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG GUNUNG SARI	1562006130	KCP Segah	77361
75	6403042008	Pandan Sari	00 115 095 2 727 000	Jl Ir Soekarno RT 04	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PANDAN SARI	0062292148	KCP Segah	77361
76	6403042009	Bukit Makmur	00 099 480 6-727 000	Jl Candana	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BUKIT MAKMUR	0062294973	KCP Segah	77361
77	6403042010	Harapan Jaya	00 155 094 5-727 000	Jl Poros RT 04	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG HARAPAN JAYA	0062295406	KCP Segah	77361
78	6403042011	Tepian Buah	00 099 481 4 727 000	Jl Isn Lencau RT V	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TEPIAN BUAH	1562005541	KCP Segah	77361
79	6403042012	Batu Rajang	00 043 607 1 727 000	Jl Poros RT 003	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BATU RAJANG	0062295651	KCP Segah	77361
80	6403042013	Sidung Indah	00 043 606 3-727 000	Jl Poros RT 02 01	Segah	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG SIDUNG INDAH	0062295279	KCP Segah	77361
81	6403102002	Tabalar Muara	00 095 525 2 727 000	Jl Poros RT 02	Tabalar	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TABALAR MUARA	0062295431	Kantor Kas	77374
82	6403102003	Tubean	00 095 245 2 727 000	Jl Poros	Tabalar	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TUBAAN	0062295902	Kantor Kas	77374
83	6403102004	Tabalar Ulu	00 095 526 0-727 000	Jl Tepian Sawmil RT 01	Tabalar	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TABALAR ULU	0062296208	Kantor Kas	77374
84	6403102005	Semurut	00 095 523 7 727 000	Jl Usaha Tani RT 01	Tabalar	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG SEMURUT	0062295881	Kantor Kas	77374
85	6403102006	Buyung-Buyung	00 095 522 9-727 000	Jl Kabupaten RT 003	Tabalar	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BUYUNG-BUYUNG	0062296415	Kantor Kas	77374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	6403102007	Harapan MaJU	00 095 527 8-727 000	Jl Poros RT 04	Tabeler	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG HARAPAN MAJU	0062296046	Kantor Kas	77374
87	6403022002	Dumaring	00 786 111 5-727 000	Jl Mulewammen II RT 005	Talissayan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG DUMARING	1191400115	KCP Talissayan	77372
88	6403022003	Talissayan	00 786 021 6-727 000	Jl St. Hassanuddin Rt. 16	Talissayan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TALISSAYAN	1191400034	KCP Talissayan	77372
89	6403022014	Campur Sari	00 009 488 9-727 000	Jl Ir Soekarno RT 05	Talissayan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG CAMPUR SARI	1191400051	KCP Talissayan	77372
90	6403022015	Bumi Jaya	00 786 011 7 727 001	Jl Patimura RT 10	Talissayan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG BUMI JAYA	0062295066	KCP Talissayan	77372
91	6403022016	Tunggal Bumi	00 009 486 3-727 000	Jl Pramuka RT 03	Talissayan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TUNGGAL BUMI	0062295473	KCP Talissayan	77372
92	6403022017	Sumber Mulya	00 786 061 2 727 000	Jl Garuda 1 RT 02	Talissayan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG SUMBER MULYA	1191400077	KCP Talissayan	77372
93	6403022018	Suka Mulya	00 786 051 3-727 000	Jl Mekah RT 03	Talissayan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG SUKA MULYA	1191400093	KCP Talissayan	77372
94	6403022019	Purna Sari Jaya	00 786 047 1 727 000	Jl Harjuna No 108 RT 04	Talissayan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG PURNASARI JAYA	1191400085	KCP Talissayan	77372
95	6403022021	Eka Sapta	00 786 016 6-727 000	Jl Pulau Dewata RT 01	Talissayan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG EKA SAPTA	0062286326	KCP Talissayan	77372
96	6403022023	Capuak	00 043 608 9-727 000	Jl Gajah Mada RT 01	Talissayan	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG CAPUAK	1191400069	KCP Talissayan	77372
97	6403022001	Tumbit Melayu	00 115 091 1 727 000	Jl Darau Indah No 1	Teluk Bayur	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG TUMBIT MELAYU	1122022575	Kantor kas Labanan	77353
98	6403022004	Labanan Jaya	00 090 423 5-727 000	Jl Dara Mahkota RT 9	Teluk Bayur	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG LABANAN JAYA	0062295741	Kantor kas Labanan	77353
99	6403022005	Labanan Makmur	00 090 425 0-727 000	Jl Asam RT 03 Labanan Makmur	Teluk Bayur	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG LABANAN MAKMUR	0062295767	Kantor kas Labanan	77353
100	6403022006	Labanan Makarti	00 090 422 7 727 000	Jl Dr Suetomo RT 01	Teluk Bayur	Kalimantan Timur	Kalimantara	REKENING KAS KAMPUNG LABANAN MAKARTI	0062295317	Kantor kas Labanan	77353

